

Kementerian PUPR Salurkan Rp2,58 Miliar untuk Bedah 110 Rumah di Papua Barat



Foto: ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp2,58 miliar untuk membedah 110 unit rumah tidak layak huni di Teluk Wondama, Papua Barat. Yance Pabisa, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bedah rumah di Teluk Wondama dilakukan melalui penyaluran Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah.

Melalui program itu, pemerintah memberikan Rp23,5 juta kepada masyarakat penerima bantuan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang. "Program BSPS untuk Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya hanya 50 unit rumah tidak layak huni, dan kemudian ada penambahan 60 unit. Jadi total keseluruhan BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Teluk Wondama sebanyak 110 unit. Total anggarannya mencapai Rp2,585 miliar," katanya, Minggu (12/9/2021).

Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Papua II, lokasi penyaluran BSPS berada di Kampung Soberi Indah, Teluk Wondama, Papua Barat. Hingga saat ini, sudah ada 46 rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibedah menjadi lebih layak huni melalui BSPS. Selain itu, ada juga RTLH yang masih dalam proses pembangunan, dan diharapkan bisa selesai akhir tahun ini. "Masyarakat tetap bersemangat membangun rumahnya meskipun di masa pandemi. Kami

juga meminta mereka agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan diharapkan seluruh pembangunan BSPS ini bisa selesai, sehingga masyarakat bisa menikmati hunian yang layak,” tuturnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa BPSPS akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua Barat.

“Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di RTLH dan membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk meningkatkan huniannya menjadi layak huni,” katanya. Keberadaan BPSPS, kata dia, menjadi stimulan yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah jua sebisa mungkin bisa memberikan dukungan dengan mereplikasi program serupa dan menyusun data kebutuhan rumah masyarakatnya dengan baik. “Jumlah bantuan stimulan yang kami salurkan memang tidak terlalu besar, tapi bisa mendorong semangat masyarakat untuk berswadaya membangun rumahnya. Kami juga harus bergotong royong dan saling membantu antarmasyarakat, sehingga daerahnya bebas dari RTLH,” katanya.

Sumber Berita :

1. <https://www.ekonomi.bisnis.com/>, Kementerian PUPR Salurkan Rp2,58 Miliar untuk Bedah 110 Rumah di Papua Barat, 12 September 2021;
2. <https://antaranews.com/>, Kementerian PUPR anggarkan Rp2,58 miliar bedah 110 rumah Teluk Wondama, 12 September 2021;
3. <https://pu.go.id/>, Kementerian PUPR Serahkan 110 Unit Hunian Program Bedah Rumah di Teluk Wondama Papua, Warga Bahagia Punya Rumah Layak Huni, 15 September 2021.

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya :
 1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
3. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Bentuk BSPS berupa uang dan barang
4. Pasal 5 menjelaskan bahwa jenis kegiatan BSPS terdiri atas PKRS dan PBR. Kegiatan PKRS untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Kegiatan PKRS dilakukan oleh penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kegiatan PKRS dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni.
5. Pasal 8 menjelaskan bahwa jenis kegiatan BSPS dapat dilakukan untuk rumah yang terdampak bencana, rumah yang terdampak program pemerintah, dan/atau rumah tradisional dengan ukuran lantai paling luas 45m².
6. Pasal 10 menyatakan bahwa Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
7. Pasal 12 menjelaskan bahwa penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:
 - a. Pengusulan lokasi BSPS;
 - b. Penetapan lokasi;
 - c. Penyiapan masyarakat;
 - d. Penetapan calon penerima BSPS;
 - e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
 - f. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
 - g. Pelaporan